



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
Kota Samarinda

# BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA SAMARINDA

Bank Muallamat  
No. Rek. 602.000.1415  
00000202.22  
Bankalim Syariah  
No. Rek. 519.000.3620  
510.000.3808  
Bank Kaltim  
No. Rek. 0012307915  
0011544614  
Bank Mandiri  
No. Rek. 1480002152901  
Bank BTN  
No. Rek. 00020.01-51-001302  
DMT Al Kautsar  
No. Rek. 03.2634.01.1421

Jalan Harmonika No. 03 Samarinda Telp. (0541) 202959

Blogspot : <http://bazdasamarinda.blogspot.com> / Email : [bazsamarinda@gmail.com](mailto:bazsamarinda@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KOTA SAMARINDA**

**NOMOR: 205/UPZ/SK-BAZNAS/V/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) MASJID JAMI' BAITUL JABBAR**

**Jln. Cermay RT. 01 Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu  
SAMARINDA**

- Membaca** : Surat permohonan Pengurus Masjid Jami' Baitul Jabbar, Nomor : 13/MJB-SMD/2020, tanggal 14 Mei 2020.
- Menimbang** :
1. Bahwa untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat, Infaq dan shadaqah (ZIS) perlu membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan Masjid Jami' Baitul Jabbar.
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
  3. Inpres Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi pengumpulan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara & Badan Usaha Milik Daerah.
  4. Peraturan Menteri Agama No. 05 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat.
  5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional, Nomor : 1 tahun 2014, tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
  6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014, tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.
  7. Keputusan Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional No. KEP.013/PB/BAZNAS/V/2012 tentang Unit Pengumpul Zakat ( UPZ ).
  8. Keputusan Menteri Agama No. 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.
  9. Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 400/091/HK-KS/II/2020 tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) Kota Samarinda periode 2016 s/d 2021.
  10. Surat Keputusan Kantor Kementerian Agama RI Kota Samarinda, tanggal 27 Desember 2016 Nomor : 2/40/KK.16.10/Ba.03.2/12/2016 tentang Susunan Pengurus UPZIS Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mencabut SK yang lama dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Kedua** : Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan Masjid Jami' Baitul Jabbar Samarinda dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir I dan tugas utamanya terlampir II
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku 3 (Tiga) Tahun, sejak 2020 sampai dengan 2023
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada tanggal : 18 Mei 2020



Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  
Kota Samarinda

Ketua  
*Rusfauzi Hamdi S. Pd*  
Rusfauzi Hamdi S. Pd

LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA SAMARINDA

NOMOR : 205/UPZ/SK-BAZNAS/V/2020

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) MASJID JAMI' BAITUL JABBAR

Jln. Cermai RT. 01 Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu

SAMARINDA

1. DEWAN PENYANTUN

Ketua : Ir. H. Syahransyah, M.Si  
Sekretaris : Burhan, S.ST, M.Kes  
Anggota : 1. H. Muksin Midi  
2. H. Ruslan  
3. H. Dirman Syamsi  
4. H. Seratul Kahfi  
5. H. Nurdin Aminudin, S.Hi, M.Ed, Ph.D

2. PELAKSANA HARIAN

Ketua : Subali Suesnanto  
Sekretaris : Baharuddin  
Bendahara : Melki Sedek  
Anggota : 1. Aji (Koordinator)  
2. Anang Irwandi Putra  
3. Amrullah  
4. Agus Rakhmansyah  
5. Syaifullah Ishak  
6. Isriansyah  
7. Mujari  
8. Ketua RT dilingkungan Masjid Jami' Baitul Jabbar

Ditetapkan : di Samarinda

Pada tanggal : 18 Mei 2020



Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  
Kota Samarinda

Ketua,

Rusfauzi Hamdi, S. Pdl

LAMPIRAN II

205/UPZ/SK-BAZNAS/V/2020, TENTANG PEMBENTUKAN UPZ DI MASJID JAMI' BAITUL JABBAR SAMARINDA

DENGAN TUGAS UTAMANYA BERDASARKAN;

SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PUSAT

NOMOR, KEP. 013/BP/BAZNAS/2012

TENTANG

TUGAS UTAMA DEWAN PENYANTUN DAN PELAKSANA HARIAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)

1. Dewan Penyantun terdiri atas pejabat Instansi atau pimpinan/Ketua perusahaan/lembaga bersangkutan  
DEWAN PENYANTUN memiliki tugas membantu BAZNAS dalam hal
  - a. Menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) UPZ yang diusulkan Pelaksana Harian UPZ setelah mendapat persetujuan BAZNAS
  - b. Memenuhi kebutuhan saran a dan prasarana kerja UPZ
  - c. Membangun jaringan dengan berbagai pemangku kepentingan zakat di wilayah UPZ
  - d. Mengawasi Pelaksana Harian UPZ dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
  - e. Menilai kinerja Pelaksana Harian UPZ sekurang-kurangnya satu kali satu tahun
  
2. Pelaksana Harian UPZ sekurang-kurangnya mencakup petugas yang berhubungan langsung dengan Muzakki /calon muzakki dan petugas administrasi dan keuangan. Pelaksana Harian UPZ dan dapat merupakan amil (Pegawai ) BAZNAS atau pegawai /karyawan dari instansi/perusahaan bersangkutan yang ditugaskan membantu BAZNAS PELAKSANA HARIAN UPZ memiliki tugas sebagai berikut ;
  - a. Melakukan sosialisasi dan edukasi zakat dilingkungan instansi atau perusahaan bersangkutan
  - b. Memberikan kunsultasi zakat
  - c. Melakukan registrasi dan mengelola data calon muzakki dan mustahik
  - d. Menyerahkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) kepada calon Muzakki
  - e. Menerima pembayaran zakat dari Muzakki dan menyerahkan Bukti Setor Zakat (BSZ)
  - f. Mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah dilingkungan masyarakat
  - g. Menyetorkan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah ke BAZNAS Kota Samarinda
  - h. Membuat laporan keuangan dan kegiatan UPZ secara periodik



Rusfauzi Hamdi, S. Pdl